

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan terkait dengan penelitian tesis ini adalah upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencegah korupsi di instansi pemerintah adalah melalui upaya preventif yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pedoman pencegahan korupsi, memperkuat sistem pengawasan, melakukan perbaikan sistem pelayanan yang terintegrasi, terpadu, akuntabel dan transparan, melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat maupun pegawai di instansi pemerintah, menyediakan kotak pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya, rutin melaporkan transaksi keuangan, melaporkan hasil kekayaan pribadi kepada pihak yang berwenang, serta membuat banner atau spanduk terkait dengan pencegahan korupsi dengan ilustrasi yang menarik. Selain itu, upaya represif juga dilakukan melalui tindak lanjut dari tim pengawas internal maupun eksternal dengan sanksi administrasi maupun sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengaruh pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas di instansi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah meningkatkan kinerja organisasi di instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, mencegah peluang terjadinya praktik korupsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pegawai instansi pemerintah, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di instansi pemerintah. Selain itu, pengaruh pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah terwujudnya nilai-nilai pada teori *good governance* yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerimaan penghargaan sebagai Provinsi dengan integritas terbaik di Indonesia pada tahun 2021 oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan tesis ini adalah berdasarkan fenomena yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, maka Pemerintah perlu memperhatikan terkait dengan mekanisme terhadap mutasi pejabat dalam ketentuan pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas. Sebab, fenomena pencabutan predikat Zona Integritas terhadap Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang dikarenakan adanya penangkapan Kepala Dinas akibat terjerat kasus korupsi menimbulkan dampak negatif untuk instansi yang bersangkutan seperti menurunkannya kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut.

Perlu adanya kebijakan terkait pejabat yang akan dimutasi di instansi yang sudah mendapatkan predikat Zona Integritas agar dapat melakukan *assessment* secara berkala. Hal tersebut dilakukan supaya pejabat yang dimutasi dapat menyesuaikan diri terhadap prinsip yang ditetapkan di instansi barunya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya instansi yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas dalam menjaga atau mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi yang telah didapatkan dengan proses yang tidak mudah.

Selain itu, perlu adanya pembahasan lebih lanjut terkait dengan sanksi yang diberikan kepada instansi pemerintah yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi namun dicabut hanya karena ada satu oknum yang terjerat kasus korupsi. Pemberian sanksi somasi kepada instansi pemerintah yang sudah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta selama dua tahun dikarenakan oknum melakukan praktik korupsi di luar sistem dianggap menciderai rasa keadilan. Dalam hal ini, kriteria terkait sanksi pencabutan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi perlu dikaji kembali. Sehingga, apabila dikemudian hari terdapat kasus serupa, yang ditindaklanjuti cukup personal atau oknum yang terjerat kasus korupsi, tidak dengan instansi yang bersangkutan.